

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu negara tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan sektor pajak (Dharma & Astika, 2021). Menurut Resmi (2019:7), pajak adalah pembayaran wajib diberikan kepada negara oleh individu atau entitas hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung yang dapat diidentifikasi, dan digunakan untuk mendukung pengeluaran publik negara. Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi masyarakat bagi negara. Adanya pajak, negara dapat membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan, pertahanan, serta kesejahteraan sosial. Pajak daerah dan retribusi daerah juga digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan prinsip *self assessment* yang berlaku dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat. Guna menjalankan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kepatuhan wajib pajak merupakan kendala yang mampu mengganggu efisiensi pemungutan pajak. Hal tersebut menjadi salah satu alasan sulitnya memungut pajak yang sesuai target di Indonesia (Maria & Nurlaela, 2022).

Pemanfaatan data dan informasi yang kurang optimal menjadi salah satu faktor penyebab realisasi penerimaan pajak yang terdapat di Indonesia belum mencapai target. Terlihat dari rasio pajak terhadap GDP Indonesia jauh di bawah potensi, yaitu sekitar 10-11% (Muflihani dkk., 2021) . Rasio pajak Indonesia hanya sekitar 10-11%, jauh di bawah rata-rata dunia dan negara ASEAN lainnya, seperti Thailand (17, 2%), Malaysia (15, 8%), dan Filipina (15,4%) (Muflihani dkk., 2021). Rasio pajak Indonesia yang masih rendah menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak belum optimal. Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak (Manuaba & Setiawan, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah di tiap daerah di Indonesia salah satunya Kabupaten Tulungagung. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang penting guna membiayai berbagai kebutuhan daerah, termasuk untuk menjalankan otonomi daerah (Manuaba & Setiawan, 2021).

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa pajak daerah provinsi terdiri dari lima jenis pajak, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak atas Air Permukaan (PAP), serta Pajak atas Rokok (PR). Pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar. Salah satu penerimaan pajak terbesar di pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang digunakan di seluruh jenis jalan darat. Kendaraan ini digerakkan oleh peralatan teknik berupa mesin atau perangkat lain yang berfungsi mengubah sumber energi menjadi tenaga penggerak. Pemerintah provinsi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memungut PKB melalui Kantor Bersama SAMSAT. Tujuannya untuk meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB (Viva dkk., 2019). Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam melakukan kebijakan tersebut. Menurut Informasi dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai Rp 1.090.411.820.893, atau setara dengan 70% dari total penerimaan daerah Tulungagung dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sebesar Rp 1.563.381.140.928. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor.

Berikut merupakan jumlah realisasi penerimaan kas PKB di UPT

Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung untuk tahun 2019 hingga 2023 :

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Kas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023

| Tahun | Target Penerimaan PKB | Realisasi Penerimaan PKB | Persentase Pencapaian Target PKB |
|-------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| 2019 | Rp191.000.000.000 | Rp208.843.888.533 | 109,34% |
| 2020 | Rp173.000.000.000 | Rp206.048.758.290 | 119,10% |
| 2021 | Rp203.000.000.000 | Rp215.655.146.567 | 106,23% |
| 2022 | Rp211.800.000.000 | Rp237.980.572.236 | 112,36% |
| 2023 | Rp234.792.000.000 | Rp221.883.455.267 | 94,50% |

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat fluktuasi target penerimaan PKB selama lima tahun. Walaupun terdapat fluktuasi, Samsat Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2019 hingga 2023 selalu mencapai target PKB dari tahun ke tahun. Target penerimaan PKB di tahun 2020 turun sebesar 9,42% yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Di tengah situasi pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, seperti diskon PKB, pembebasan denda, layanan Samsat Keliling, dan Samsat Drive Thru. Hal ini membuat para wajib pajak kendaraan bermotor dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak dan penerimaan PKB yang terealisasi melebihi target yang telah ditentukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Samsat Kabupaten Tulungagung seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.1, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Berikut adalah data tingkat ketidakpatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1. 2 Daftar Bayar Tidak Bayar dan Perkembangan Obyek Tahun 2019-2023

| Tahun | Jumlah Kendaraan | Persentase Kenaikan (Penurunan) Jumlah Kendaraan | Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak | Persentase Kenaikan (Penurunan) Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak | Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak | Persentase Kenaikan (Penurunan) Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak |
|-------|------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 572.750 | 0,00% | 531.738 | 0,00% | 41.012 | 0,00% |
| 2020 | 577.467 | 0,82% | 518.678 | -2,46% | 58.789 | 43,35% |
| 2021 | 579.820 | 0,41% | 522.656 | 0,77% | 57.164 | -2,76% |
| 2022 | 584.213 | 0,76% | 519.511 | -0,60% | 64.702 | 13,19% |
| 2023 | 566.067 | -3,11% | 422.386 | -18,70% | 143.681 | 122,07% |

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2019 hingga tahun 2022, tetapi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 sebesar 3,11% akibat ketidakpatuhan wajib pajak. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pembekuan STNK dan penghapusan data kendaraan menunggak pajak lebih dari dua tahun sejak registrasi ulang. Selama periode 2019-2023, terjadi penurunan terus menerus dalam jumlah kendaraan yang membayar pajak, menandakan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung. Meskipun terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor, penerimaan pajak tidak seimbang karena banyak kendaraan bermotor tidak membayar pajak, hal tersebut ditunjukkan pada tabel 1.2 bahwa tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak hanya 531.738 kendaraan dari total 572.750 kendaraan yang terdaftar. Puncak

peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak pada tahun 2023 sebanyak 143.681 unit, mencerminkan rendahnya sikap tanggung jawab wajib pajak. Keberhasilan peningkatan pendapatan pajak seharusnya sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun hal tersebut tidak terjadi selama periode 2019 hingga 2023.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa situasi di Kabupaten Tulungagung menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diikuti dengan peningkatan persentase jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak, melainkan diikuti dengan penurunan persentase jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak. Artinya, kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung cenderung menurun atau rendah.

Kepatuhan dapat dikatakan sebagai citra wajib pajak, terkait hal tanggung jawabnya guna memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang. Menurut Halim & Nurhayati (2022), kepatuhan adalah motivasi seseorang terkait sebuah kelompok atau organisasi untuk melakukan sesuatu terkait sesuai dengan undang-undang perpajakan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada kewajibannya untuk membayar pajak, antara lain kewajiban moral, kondisi keuangan, serta sanksi pajak bagi wajib pajak.

Kewajiban moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) merupakan kewajiban atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Banyak Wajib Pajak yang melanggar kewajibannya

untuk membayar pajak merupakan salah satu contoh Wajib Pajak yang memiliki akhlak yang kurang baik. Kewajiban moral dapat dibentuk dengan kepercayaan, kebanggaan, dan perpajakan. Apabila pembayar pajak bangga menjadi warga negara, mereka tentunya memiliki inisiatif untuk membayar pajak dan berinisiatif untuk memikirkan keadaan negaranya untuk kedepannya. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, yang dilaksanakan oleh Hardika dkk (2021) menemukan bahwa Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Halim dkk. (2022) menyatakan bahwa Kewajiban Moral Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dkk. (2021) Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan.

Kondisi finansial adalah keadaan yang mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dengan memanfaatkan pendapatan yang dimilikinya (Fatima, 2019). Pendapatan secara langsung mencerminkan situasi keuangan yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Selain pendapatan, kondisi keuangan juga dapat diidentifikasi melalui kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada bantuan dari pihak lain yaitu dalam bentuk pinjaman. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan individu, besarnya pengeluaran, keberadaan pinjaman, dan kemampuan ekonomi individu dalam mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Apabila seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dengan pendapatan yang dimilikinya tanpa bantuan dari pihak lain,

maka individu tersebut dikategorikan sebagai individu dengan kondisi finansial yang baik, dan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Nisak & Ardhani (2023) dan Baeli (2021) menemukan bahwa dalam mematuhi kewajiban perpajakan, kondisi keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kondisi keuangan Wajib Pajak, maka semakin kecil kemungkinannya untuk menunda pembayaran pajak. Kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam & Ernandi (2022) menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berkaitan dengan hukuman yang bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pihak yang melanggar standar perpajakan, dengan harapan agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *Theory of planned behavior* mengatakan bahwa Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niatnya sendiri. Sanksi perpajakan berperan penting dalam memberikan efek jera bagi pelanggar pajak agar tidak mengabaikan peraturan perpajakan. Pemberlakuan sanksi perpajakan bertujuan untuk memastikan bahwa para wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka Juliantari dkk. (2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliantari dkk. (2021) dan Baeli (2021) bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khotimah dkk. (2020) menyatakan hasil sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh sikap wajib pajak yang acuh terhadap sanksi

pajak, wajib pajak cenderung acuh, tidak takut, ataupun tidak merasa terbebani dengan sanksi pajak yang tertera pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan situasi di mana individu patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa setiap Wajib Pajak PKB wajib membayar pajak tersebut tepat waktu. Teori kepatuhan telah dipelajari oleh ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi. Kedua ilmu tersebut menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam membentuk perilaku kepatuhan individu. Individu cenderung mematuhi hukum yang sesuai dengan norma-norma internal mereka (Dewi, dkk., 2022).

Theory of planned behavior menunjukkan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku (Widyana & Putra, 2020). Sedangkan niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, menurut Sussman & Gifford (2019) yakni tentang *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu ialah hasil dari perilaku dan evaluasi hasil, keyakinan *normatif* yaitu keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan ini dan *control beliefs*, adalah keyakinan akan adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dimunculkan dan pandang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku (daya yang dirasakan).

Peneliti mengambil penelitian di Kantor Samsat Kabupaten Tulungagung, karena beberapa alasan. Alasan pertama, Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah yang luas dan beragam. Kabupaten Tulungagung memiliki 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan dan memiliki layanan samsat yang tersebar di berbagai daerah-daerah pelosok seperti layanan Samsat *Payment Point* di Campurdarat, Bandung, Ngunut, Kauman, Pucanglaban, dan layanan *payment point* malam yang berada di pusat Kota Tulungagung. Walaupun terdapat beragam layanan yang diberikan oleh Samsat Kabupaten Tulungagung, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya. Alasan kedua, Kabupaten Tulungagung merupakan daerah dengan tingkat migrasi yang tinggi, jumlah migrasi yang keluar dari Kabupaten Tulungagung yaitu 52.000 orang (BPS Kabupaten Tulungagung, 2020), angka tersebut menempatkan Tulungagung sebagai peringkat ke-8 sebagai daerah migrasi keluar terbanyak di Jawa Timur. Alasan ketiga, peneliti mengambil daerah Tulungagung karena domisili peneliti dekat dengan Samsat Tulungagung yang memudahkan peneliti untuk melakukan observasi dan membangun hubungan dengan pihak Samsat Tulungagung.

Melihat kondisi dan terdapat *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu, hal ini mendorong penulis untuk menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana disajikan oleh beberapa ahli dan peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi konsistensi dan dampak faktor-faktor yang telah diajukan oleh para ahli terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor, yang

akan dikembangkan lebih lanjut dalam penulisan skripsi dengan tema “**Analisis Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kondisi Finansial Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**”

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang disampaikan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban moral bagi para wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung?
2. Apakah kondisi keuangan bagi para wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung?
3. Apakah sanksi pajak bagi para wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat

Tulungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambah wawasan dan sebagai bahan acuan untuk pengembangan penelitian bagi mahasiswa yang ingin mendalaminya. Penelitian ini dapat menjadi upaya peningkatan daya pikir serta wawasan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak.

2. Bagi Peneliti

Pada penelitian ini tentang kewajiban moral Wajib Pajak diharapkan memberi wawasan serta prespektif lebih lanjut mengenai hal yang bisa mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dan hasilnya sebagai pembandin antara teori yang didapat selama dibangku kuliah dengan yang terjadi sebenarnya.

3. Bagi Wajib Pajak

Dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada para Wajib Pajak dan juga meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.